



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 282/KPTS/PK.030/M/07/2024
TENTANG
PELEPASAN INTRODUKSI RUMPUN DOMBA AWASSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa rumpun Domba Awassi merupakan salah satu rumpun domba hasil pemuliaan dari gurun Siro-Arab wilayah negara Timur Tengah;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian oleh Komisi Penilaian, Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak terhadap permohonan pelepasan rumpun Domba Awassi yang diajukan oleh perusahaan peternakan UD. Kambing Burja, dilakukan pelepasan Introduksi rumpun Domba Awassi dari Negara Australia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Introduksi Rumpun Domba Awassi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);

3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1513);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur UD. Kambing Burja Nomor 01/VII/SR/BURJA/2023 tanggal 23 Juli 2023 hal Permohonan Pelepasan Rumpun Domba Awassi;
 2. Berita Acara Penilaian Hasil Pembahasan Pelepasan Introduksi Rumpun Domba Awassi Nomor B-25003/TU.020/F2.1/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELEPASAN INTRODUKSI RUMPUN DOMBA AWASSI.

KESATU : Menetapkan pelepasan introduksi rumpun Domba Awassi sebagai rumpun domba.

KEDUA : Rumpun Domba Awassi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki deskripsi introduksi dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Sifat kualitatif (dewasa)
 - a. Warna
 - 1) Tubuh : Dominan putih sampai kecoklatan atau ada corak coklat kemerahan.
 - 2) Kepala : Merah kecoklatan.
 - b. Bentuk
 - 1) Kepala : Lebar dan tegak.
 - 2) Profil muka : Cembung.
 - 3) Hidung : Cembung.

- 4) Tanduk
 - a) Jantan : Bulat besar berbentuk kurva melengkung kedepan.
 - b) Betina : Tidak bertanduk atau bertanduk kecil.
- 5) Telinga : Panjang, lebar, halus, dan menggantung.
- 6) Ekor : Tebal dan ujung meruncing.

2. Sifat kuantitatif (umur 12 bulan)

- a. Panjang badan
 - 1) Jantan : $98,1 \pm 5,35$ cm.
 - 2) Betina : $82,3 \pm 4,12$ cm.
- b. Tinggi pundak
 - 1) Jantan : $85,2 \pm 3,80$ cm.
 - 2) Betina : $74,3 \pm 3,17$ cm.
- c. Lingkar dada
 - 1) Jantan : $110,3 \pm 4,25$ cm.
 - 2) Betina : $100,3 \pm 2,43$ cm.
- d. Bobot badan
 - 1) Jantan : $78,5 \pm 5,74$ kg.
 - 2) Betina : $66,7 \pm 5,3$ kg.
- e. Lingkar Skrotum : $26,2 \pm 1,75$ cm.

3. Sifat Reproduksi

- a. Kawin pertama : 10 - 14 bulan.
- b. Jumlah anak sekelahiran : 1 - 2 ekor.
- c. Lama bunting : 143 - 157 hari.
- d. Nisbah anak jantan dan betina : 53,40 : 46,60%.
- e. Selang beranak (kidding interval) : 8 -10 bulan.
- f. Laju mortalitas pra-sapih : 2%.
- g. Volume semen segar per ejakulasi : 0,8 - 2,5 ml.
- h. Bobot Lahir
 - 1) Jantan : $3,3 \pm 0,48$ kg.
 - 2) Betina : $3,1 \pm 0,24$ kg.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Juli 2024



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
6. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;
7. Gubernur seluruh Indonesia;
8. Bupati/Wali kota seluruh Indonesia;
9. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan seluruh Indonesia;
10. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan seluruh Indonesia; dan
11. Pimpinan UD. Kambing Burja.